



PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG

Jl Jend. Sudirman No. 84 Godong, Grobogan Jawa Tengah Pos 58162

Telepon. (0292) 659001

Laman : godong.kec.grobogan.go.id, Pos Elektronik : kecamatangodong17@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
KECAMATAN GODONG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Godong untuk Tahun Anggaran 2024, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kecamatan Godong.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Grobogan, 02 Februari 2025
CAMAT GODONG,



ANGGA PUTRA WIDANIS, S.STP., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP 199106092012061001



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Godong merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Godong Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Godong Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Godong. Kinerja Kecamatan Godong diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Godong Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civilsociety* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Godong Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Godong pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Godong, 02 Februari 2025
CAMAT GODONG,



ANGGA PUTRA WIDANIS, S.STP., M.Si.
NIP. 199106092012061001
Penata Tk. I



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	6
D. Landasan Hukum	7
E. Sistematika	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Realisasi Anggaran	33
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	34
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN	38
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	39
MATRIKS RENSTRA	44
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	59
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	68



BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Godong selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,



terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas/Badan/Kecamatan/ Sekretariat Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan mempunyai tugas: Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan serta melakukan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;




- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemeritahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Gambar 1.1.



Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah



karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Godong periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum di kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang layanan, peningkatan sarana kelengkapan pendukung fasilitas pelayanan, penerapan standar pelayanan dan penambahan SDM.
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah melalui Pendidikan dan pelatihan, pemenuhan standar lingkungan kerja, pengembangan stimulan kegiatan Masyarakat dan memperkuat fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Godong periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
2. Masih rendahnya kemampuan SDM dalam memahami dan melaksanakan tupoksi kecamatan;
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja aparatur di Kecamatan;
4. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan di Kecamatan;
5. Belum optimalnya pemenuhan target pembayaran PBB;
6. Kurangnya koordinasi antara TPK dan Pemerintah Desa;



7. Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Godong ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor X Tahun 20XX tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten



Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
- Misi 2 : Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana
- Misi 3 : Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 4 : Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
- Misi 5 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Godong mengacu pada Misi ke-4, yaitu:



**“Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik”**

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

**Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan		Nilai IKM					



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	82,70 %	82,99 %	83,29 %	83,58 %	83,88 %
		1.2	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai Sakip	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)

Sumber: Renstra Kecamatan Godong periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

NO	INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR DAN SUMBER REFERENSI	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SETIAP TAHUN					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Sakip	Hasil Penilaian Bag. Organisasi	Predikat	B	B	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)	BB
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	74,70	75,70	B 82,70	B 82,99	B 83,29	B 83,58	B 83,88	

Sumber: Indikator Kinerja Utama Kecamatan Godong Tahun 2024



B. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat didalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Godong Tahun 2024:

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2024
Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	83,9	85
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah di kecamatan	Nilai SAKIP	B	B

Sumber: Rencana Kerja Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.



Penyusunan Perjanjian Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 20 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Godong Kabupaten Grobogan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Unsur Kewilayahan			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	100
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	- Cakupan Pemenuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah; - Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Persen Tahun	100 1
	3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	- Cakupan Pemenuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah; - Tersedianya Pakaian Dinas Kec. Godong;	Persen Persen	100 100
	4) Administrasi Umum Perangkat Daerah.	- Cakupan Pemenuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah; - Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik; - Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.	Persen Sub Kegiatan Persen	100 6 100



	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persen Tahun	100 1
	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat	Persen Tahun	100 1
	c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan.	Persen Jenis	100 2
	d. Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persen Tahun	100 1
	e. Penyediaan Bahan/Material	- Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	Persen Tahun	100 1
	f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	- Tersedianya Sarana Pendukung Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Persen Tahun	100 1
	5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Cakupan Pemenuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah; - Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik; - Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.	Persen Sub Kegiatan	100 2
	a. Pengadaan Mebel	- Pengadaan mebel	Jenis	3
	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jenis	3
	6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Cakupan Pemenuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah; - Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik; - Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.	Persen Sub Kegiatan Persen	100 2 100
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Tersedianya Perangkat Administrasi Surat Menyurat	Persen Jenis	100 2



	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persen Jenis	100 3
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Tersedianya Jasa Kebersihan dan keamanan Kantor (5 tenaga dan 1 paket sarana kebersihan)	Persen Jenis	100 2
	7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Cakupan Pemenuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah; - Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik; - Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.	Persen Sub Kegiatan Persen	100 2 100
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Kecamatan	Persen Tahun	100 1
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	- Tersedianya Perbaikan Peralatan Kerja (Komputer, laptop, printer)	Persen Jenis	100 3
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	- Pembangunan Drainase Air - Rehabilitasi Gedung Kantor	Persen Paket Persen Paket	100 1 100 1
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha	Persen	100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	- Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	Persen Kali	100 1



			berkualitas dan berdaya saing.		
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
	1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	-	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Persen Kali	100 1
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				
	1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persen	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Kecamatan Godong Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Godong:



Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Kecamatan Godong Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.040.530.000
1.a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	51.326.000
1.b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	2.307.419.000
1.c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket 100 %	23.222.500
1.d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Aministrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 6 sub kegiatan	186.458.000
1.e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan	100 % 2 sub kegiatan	85.338.000



		Barang Milik Daerah		
1.f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 3 sub kegiatan	143.726.000
1.g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 3 sub kegiatan	243.040.500
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.355.000
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	100 %	4.355.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
3.1	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100 %	20.796.000



		dan organisasi wanita yang berjalan dengan lancar		
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	20.946.000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	100 %	15.764.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);



3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Godong Tahun 2024

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Anggaran 2024
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	100%	3.026.409.000
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	30.000.000
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	2.256.417.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100%	71.798.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	177.779.300
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	130.652.100
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	117.799.600
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	241.963.000
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	100%	3.900.000
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	100%	3.900.000
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	100%	20.000.000



12	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Persentase Keluarga yang diberdayakan	100%	20.000.000
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100%	20.000.000
14	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100%	20.000.000
15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	100%	15.000.000
16	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	100%	15.000.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja



tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visidan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja inididasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Godong Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Godong.



A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Godong Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Sakip	Peningkatan Nilai Sakip	BB (70)	B (68)	95 %	Tidak memenuhi Target IKU	Bag. Organisasi Setda Grobogan
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	82	83,29	100 %	Memenuhi target	Hasil SKM Kec. Godong



Uraian penjelasan tabel:

- Pada capaian nomor 1 terdapat tujuan peningkatan nilai Sakip. Namun tidak tercapai dengan alasan/penjelasan:
 1. Masih rendahnya kualitas perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
 2. Masih rendahnya kemampuan SDM dalam memahami dan melaksanakan tupoksi kecamatan;
 3. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja aparatur di Kecamatan
- Pada Capaian nomor 2 yaitu peningkatan nilai IKM telah memenuhi target yang diinginkan, dan terdapat perbaikan dari tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Sakip	Peningkatan Nilai Sakip	68	68	100%	70	68	95%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	81,00	82,99	100%	82	83,29	100%

Uraian penjelasan tabel:

Pada kedua indikator telah mengalami peningkatan meskipun pada indikator 1 (pertama) tidak memenuhi/mencapai tujuan awal.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Sakip	Peningkatan Nilai Sakip	68	73,5	92 %
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	83,29	83,88	99%

Uraian penjelasan tabel:

Pada kedua indikator telah mengalami peningkatan setiap tahun sehingga diharapkan pada akhir 2026 target dapat terpebuhi.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100



1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum pada masyarakat	Nilai IKM	83,29	94,76	87,89
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai Sakip	68	80,54	84,43

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum pada masyarakat	Nilai IKM	82	83,29	98,45%	Kesigapan dan komitmen aparatur	Arahan dan rapat internal berkala oleh pimpinan
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai Sakip	70	68		Komitmen dan suport dari pimpinan serta kerjasama dari tim internal kecamatan	Monitoring dan evaluasi pimpinan untuk peningkatan kinerja



B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.368.329.000	1.258.950.320	92%
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	888.088.000	686.029.488	77,24%
3.	Belanja Barang	228.039.100	219.539.701	96,27%
4.	Belanja Jasa	119.957.000	116.906.039	97,45%
5.	Belanja Pemeliharaan	38.173.600	36.289.820	95,06%
6.	Belanja Perjalanan Dinas	107.296.000	103.260.000	96,23%
7.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	91.298.300	90.150.000	98,74%
8.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.431.200	3.400.000	99,09%
9.	Belanja Modal Komputer	37.853.800	37.400.000	98,80%
10.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	86.030.000	84.446.198	98,15%
11.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	114.813.000	113.838.000	99,15%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8



Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Tujuan dan Sasaran

No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100 %	1.368.329.000	1.258.950.320	92%	Efisien
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	100 %	100 %	100 %	888.088.000	686.029.488	77,24%	Efisien
3.	Belanja Barang	100 %	100 %	100 %	228.039.100	219.539.701	96,27%	Efisien
4.	Belanja Jasa	100 %	100 %	100 %	119.957.000	116.906.039	97,45%	Efisien
5.	Belanja Pemeliharaan	100 %	100 %	100 %	38.173.600	36.289.820	95,06%	Efisien
6.	Belanja Perjalanan Dinas	100 %	100 %	100 %	107.296.000	103.260.000	96,23%	Efisien
7.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	100 %	100 %	100 %	91.298.300	90.150.000	98,74%	Efisien
8.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	100 %	100 %	100 %	3.431.200	3.400.000	99,09%	Efisien
9.	Belanja Modal Komputer	100 %	100 %	100 %	37.853.800	37.400.000	98,80%	Efisien
10.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	100 %	100 %	100 %	86.030.000	84.446.198	98,15%	Efisien
11.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	100 %	100 %	100 %	114.813.000	113.838.000	99,15%	Efisien

Formulasi Tingkat efisiensi:

$$\text{Tingkat efisiensi} = \left(\frac{(\text{capaian kinerja} \times \text{pagu anggaran}) - \text{realisasi anggaran}}{\text{realisasi anggaran}} \right) \times 100 \%$$



Uraian penjelasan tabel:

Jika dilihat dari tabel diatas maka Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan telah terlaksana dengan baik dan efisien.



BAB IV PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja jasanasan, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2024 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tujuan Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan terdiridari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100%
- Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaran pelayanan umum kepada masyarakat terdiri dari 1 indikatorkinerja dengan capaian kinerja sebesar 100%
- Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan terdiridari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.



Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.085.309.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.752.209.566 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 89,20% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 100%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Grobogan.

Godong, 02 Februari 2025

CAMAT GODONG,



ANGGA PUTRA WIDANIS, S.STP., M.Si
NIP. 199106092012051001
Penata Tk. I



LAMPIRAN-LAMPIRAN





LAMPIRAN

SK TIM SAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG

Jl Jend. Sudirman No. 84 Godong, Grobogan Jawa Tengah Pos 58162
Telepon: (0292) 659001

Laman : godong.kec.grobogan.go.id, Pos Elektronik : kecamalangodong17@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 000.8.6.3/10/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025

CAMAT GODONG
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Godong tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi :
Perencanaan Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, LKjIP, Cascading Kinerja, Rencana Aksi di Lingkungan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, LKjIP, Cascading Kinerja, Rencana Aksi di Lingkungan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;
3. Menyusun dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, LKjIP, Cascading Kinerja, Rencana Aksi di Lingkungan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;
4. Menyampaikan dokumen SAKIP tersebut kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Godong
Pada tanggal : 2 Januari 2025
CAMAT GODONG,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

ANGGA PUTRA WIDANIS



LAMPIRAN : Keputusan Camat Godong
Kab. Grobogan
Nomor : 000.8.6.3/10/2025
Tanggal : 31 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025

No.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ANGGA PUTRA WIDANIS, S.STP., M.Si. NIP. 199106092012061001	Camat	Penanggungjawab
2.	MASNUR SODIQ, A.Md. NIP. 197910182006041005	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Ketua
3.	TRI ASIANTO, S.Kom NIP. 197910232011011003	Kasi PU	Sekretaris
4.	WAHYU MARDIYANTO NIP. 196909241988031001	Kasi Tapem	Anggota
5.	MUTROFI, SE NIP. 196708161998031006	Kasi Trantib	Anggota
6.	DIDIK HARYADI, S.A.P NIP. 197111202007011008	Operator Layanan Operasional	Anggota
7.	SRI PURWANINGSIH NIP. 196806061991032015	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
8.	SUWARNI NIP. 198911072020121010	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
9.	SAIFUDDIN ZUHRI, A.Md. NIP. 198911072020121010	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
10.	BUDI SASMITO, S.Kep NIP. 197107171998031010	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
11.	MOH AFIFUDIN, A.Md. NIP. 198709292024211002	Arsiparis Terampil	Anggota

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



LAMPIRAN

TABEL MATRIX

PERUBAHAN RENSTRA

2021-2026



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula / Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Seksi
						Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan umum kepada masyarakat		Nilai IKM		Nilai					82,70		83,99		82,29		83,88		83,88		83,88		Camat
								100	*REF!	B		B		B		B		B		B		Camat
	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan		Nilai Evaluasi SAKIP		Nilai			100	*REF!													



		7.01.02 PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis layanan di Kecamatan n yang sudah menerapk an SOP tetap	Jumlah dan jenis layanan di kecamatan an yang sudah menggun akan SOP tetap dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan an dikali 100	%			10 0	35.151 .200	100	35.406. 250	10 0	35.407. 000	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Yanam
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyeleng garan Kegiat an Pemerint ahan di Tingk at Kecamatan	Persentase pemuha n koordina si penyeleng garan pemerint ahan yang menghasil kan rekom endasi	Jumlah kegiatan koordina si penyel nggaran kegiatan pemerint ahan yang mendapa tkan rekomen dasi dibagi banyakn ya kegiat an koordina si penyel nggaran kegiatan pemerint ahan dikali 100					28.506 .200		28.706. 250		28.707. 000		-		-		-		-		



	7.01.02.2.01.01	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan		Kali	1	28.506.300	1	28.706.250	1	28.707.000									PMD
	7.01.02.2.04	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang diimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan akan dibagi jumlah yang diimpahkan dikali 100			6.645.000		6.700.000		6.700.000	-		-						
	7.01.02.2.04.01	Jumlah perizinan non usaha yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan		Jenis	1	6.645.000	1	6.700.000	1	6.700.000	-								Yanum
	7.01.03	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga	Perse		#REF!	100	-	100	-	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000			PMD



	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		kegiatan					1	5.500.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		Transkribasi
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100						100	-	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000		Pembinaan



		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	unit			24	21000.00	24	2.400.000	24	2.400.000	24	3.000.000	24	3.000.000	24	3.000.000		Seksa m
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	unit			40	16000.000	40	20.960.000	40	18.000.000	40	18.000.000	40	18.000.000	40	18.000.000		Seksa m
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali			12	74280.000	120	70.100.000	12	52.360.000	120	76.800.000	120	60.100.000	120	60.100.000		Seksa m
		7.01.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali	%		10	70.966.000	100	79.348.500	10	53.798.000	100	104.127.700	100	82.000.000	100	88.000.000		Seksa m



			100																
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		unit		40	34690.000	40	59.173.500	40	28.644.000	40	21.393.600	40	40.000.000	40	46.000.000		Sekam
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan		unit		12	36276.000	12	20.175.000	12	28.154.000	12	82.734.100	12	42.000.000	12	42.000.000		Sekam
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%		100	97.500.000	100	106.900.000	100	107.472.000	100	114.180.000	100	106.000.000	100	113.000.000		Sekam
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia		bulan		12	46500.000	12	51.900.000	12	85.500.000	12	85.500.000	12	50.000.000	12	57.000.000		Sekam



LAMPIRAN

SK PENETAPAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG

Jl Jend. Sudirman No. 84 Godong, Grobogan Jawa Tengah Pos 58162
Telepon. (0292) 659001
Laman: godong.kec.grobogan.go.id, Pos Elektronik: kecamatangodong17@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 099.3/17/1/2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024

CAMAT GODONG
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan indikator yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Godong Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);



13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tahun 2025.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- KELIMA : Keputusan Camat Godong ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Godong
Pada tanggal 02 Januari 2024

CAMAT GODONG,

BAMBANG HARIYONO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT GODONG KAB.
GROBOGAN
NOMOR : 099.3/17/1/2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) KECAMATAN GODONG KAB.
GROBOGAN

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan : Unsur Kewilayahan
3. Tugas Pokok : Melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan.
 - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturanperundang-undangan.

Ditetapkan di Godong
pada tanggal 2 Januari 2024



CAMAT GODONG,

BAMBANG HARIYONO



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN GODOG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SAT.	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN	PENANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks/ Skor	Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi oleh Tim Kabupaten berdasarkan Permim PARRD No. 26/2020	Indikator ini dipilih sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan pemerintah dalam mewujudkan good governance dan manajemen kinerja yang berorientasi hasil.	Camat
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	Hasil Penilaian Mandiri	Kecamatan memiliki tugas/tanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga harus memenuhi pelayanan sesuai SOP	Kasi PU
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menetapkan SOP Tetap	Persen	Jumlah dan jenis layanan di kecamatan yang sudah menetapkan SOP tetap dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan dikali 100		
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	Persen	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi dibagi besarnya kegiatan koordinasi penyelenggaraan		

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SAT.	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN	PENANGGUNGJAWAB
a.1.1	Koordinasi/Integrasi Pelaksanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Menerbitkan Kelembagaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Jumlah kegiatan Menerbitkan Kelembagaan yang dilaksanakan	Kali			Kasi PMD
1.	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Persen	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah		
1.	Pemenuhan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan yang disusun	Dokumen			
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Kategori/Nilai SAKIP	Skor	Hasil penilaian Bag. Organisasi	Penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun materil	Camat
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif	Persen	Jumlah Lembaga Masyarakat aktif dibagi jumlah Lembaga masyarakat (Kecamatan dan Kelurahan/Desa) dikali 100	Perkembangan pemerintahan Desa menjadi tanggungjawab Kecamatan untuk memfasilitasi	
a.2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Lembaga			Seksi
a.1.1	Penyugutan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PKK, UMKK, Prodek Unggulan, Wisata Unggulan dsb)	Lembaga			
1.	Program Koordinasi Keterbacaan dan Keterbacaan Umum	Persentase Urusan Jemawatan dan desa/kelurahan Aktif	Persen	Jumlah Urusan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan aktif dibagi jumlah Urusan di Kecamatan dan	Kecamatan memiliki tanggungjawab untuk menajudikan wilayah yang	



NO.	TUJUAN/SAGARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SAGARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SAT.	FORMULASI/RUBIKUS PERHITUNGAN	ALASAN	PENANGGUNGJAWAB
				Desa/Kelurahan/Abdi	Desa dan terdistribusi merata	
b.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketercermatan dan Keterlibatan Ummat	Jumlah pertemuan koordinasi penyelenggaraan Ketercermatan dan Keterlibatan Ummat	Person	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Ketercermatan dan Keterlibatan Ummat yang menghasilkan rekomendasi bagi jumlah koordinasi penyelenggaraan kemasyarakatan dan keterlibatan ummat yang dilaksanakan di kab. 100		
b.1.1	Sinergitas dengan lembaga negara republik Indonesia termasuk nasional vertikal di wilayah kabupaten	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi FORUMKOMPICAM	Kegiatan			
b.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tubuh Agama dan Tubuh Masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi FUDS	Kegiatan			
c.	Program Penyelenggaraan Ummat Pemerintahan Ummat	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitas koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Person	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitas koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kabupaten dikali 100		
c.1	Penyelenggaraan Ummat Pemerintahan Ummat Peringatan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitas koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Kegiatan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitas koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kabupaten dikali 100	Keterkaitan sendiri tanggungjawab untuk membina organisasi kemasyarakatan yang ada	
c.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Penguatan Nasional, Pelaksanaan Undang	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kegiatan			

NO.	TUJUAN/SAGARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SAGARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SAT.	FORMULASI/RUBIKUS PERHITUNGAN	ALASAN	PENANGGUNGJAWAB
	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Efektifitas Triagga lra serta Demokratisasi dan Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
c.1.2	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bintak, Sosialitas, Komutitas) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti bintak, sosialisasi, komutitas Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang			
d.	Program Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	Person	Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kabupaten dikali 100	Keterkaitan sendiri tugas dan kompetensi tertib administrasi Pemerintahan Desa	
d.1	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	Person	Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kabupaten dikali 100		
d.1.1	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan			
d.1.2	Fasilitas Pengembangan Kemandirian Desa dan Penyelenggaraan Aspek Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Kemandirian Desa dan Penyelenggaraan Aspek Desa	Desa			
d.1.3	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa			
d.1.4	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggaraan Desa	Jumlah BPD yang dibina	Orang			



NO.	TELUKAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TELUKAN/SASARAN/PRO GRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKT	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN	PERANGKAT/INSTR UMEN
c.	Program Pemertajahan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pencapaian layanan dukungan administratif kesekretariatan yang sesuai SOP	Persepsi	Jumlah layanan dukungan administratif kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administratif kesekretariatan di nilai 100.		
e.1	Administrasi Keuangan Pemangkas Daerah	Pencapaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Persepsi	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan di nilai 100	Kurangnya SDM menjadi peran penting dalam menajalankan tugas-tugas kerja pemerintahan	
e.1.1	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	Bahan			
e.2	Administrasi Kepegawaian Pemangkas Daerah	Pencapaian penyelesaian dokumen administratif kepegawaian tepat waktu	Persepsi	Jumlah dokumen administratif kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administratif kepegawaian di nilai 100		
e.2.1	Pengadaan Pelaksana Dinas Beserta Atribut Kelembagawanan	Pengadaan Pelaksana Dinas Beserta Atribut Kelembagawanan	Struk	Buku Daftar, Buku, pelamar kelas daerah, dll		
e.2.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen			
e.2.3	Wiringan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Wiringan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			
e.3	Administrasi Urusan Pemangkas Daerah	Pencapaian pemertajahan Administratif Urusan Pemangkas Daerah	Persepsi	Jumlah kebutuhan Administratif Urusan Pemangkas Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administratif Urusan Pemangkas Daerah satu tahun di nilai 100		
e.3.1	Pengadaan Komponen Instalasi	Jumlah komponen Instalasi Listrik	Instal			

NO.	TELUKAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TELUKAN/SASARAN/PRO GRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKT	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN	PERANGKAT/INSTR UMEN
e.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemertajahan Anggaran Kantor yang disediakan Jumlah bahan Logistik Kantor yang disediakan	Bahan	logistik yang disediakan adalah sesuai minimal harian pegawai, dan tepat		
e.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengiriman	Jumlah Barang Cetakan dan Pengiriman yang disediakan	Bahan	pengiriman yang disediakan adalah diteliti dan barang cetakan		
e.3.4	Penyediaan Bahan Dacuan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Dacuan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Bahan	Berupa surat kabar		
e.3.5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	Bahan	ATK dan bahan pendukung pemerintahan		
e.3.6	Pembinaan dan Koordinasi Kemitraan dan Komunikasi SKPD	Koordinasi dan Komunikasi SKPD dalam daerah dan luar daerah	Bahan	Pengalaman di luar Desa, Kabupaten dan Luar Daerah		
e.4	Penyediaan Jasa Pemertajahan Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pemertajahan kebutuhan Jasa Pemertajahan Urusan Pemerintahan Daerah	Persepsi	Jumlah kebutuhan Jasa Pemertajahan Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Jasa Pemertajahan Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun di nilai 100		
e.4.1	Penyediaan Jasa Sertifikasi	Jumlah kebutuhan Sertifikasi yang terpenuhi	Bahan	Konsep sertifikasi dan jasa konsultasi		
e.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bahan			
e.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Bahan	YHL dan bahan pembantu kantor		
e.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemertajahan Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Pemertajahan Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Persepsi	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Pemertajahan Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Pemertajahan Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun di nilai 100		



NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SAT.	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN	PENANGGUNGJAWAB
e.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Unit	Kursi, Meja, Absef		
e.5.2	Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	laptop, printer, komputer dll		
e.5.3	Pengadaan Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	Lanjutan Pembangunan pagar dan gadangang, kamar PKK		
e.6	Pereliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persen	Jumlah Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi dengan Jumlah Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100		
e.6.1	Perbaikan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	Unit	Mobil dinas dan sepeda motor dinas		
e.6.2	Perbaikan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	Unit			
e.6.3	Perbaikan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/rehabilitasi/ terpelihara	Unit			
e.6.4	Perbaikan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/rehabilitasi/ terpelihara	Unit			



KABUPATEN GROBOGAN
KORAMAT GODONG,

RAMBANG HARIYONO



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA KEPALA

PERANGKAT DAERAH



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
CAMAT GODONG KABUPATEN GROBOGAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ANGGA PUTRA WIDANIS, S.STP., M.Si

Jabatan : CAMAT GODONG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HJ. SRI SUMARNI, SH., MM

Jabatan : BUPATI GROBOGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Godong, Januari 2025.


BUPATI GROBOGAN,

HJ. SRI SUMARNI, SH., M.M

CAMAT GODONG
KAB. GROBOGAN

ANGGA PUTRA WIDANIS, S.STP., M.Si
Penata Tk. I / III d
NIP. 199106092012061001



**PERJANJIAN KINERJA CAMAT TAHUN 2025
CAMAT GODONG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capain 2024	Target 2025
1	Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Pelayanan umum kepada Masyarakat	Nilai IKM	83,9	85
2	Meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP	B (60,9)	B (62)

No	Program	Anggaran 2024	Anggaran 2025	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.208.323.000	Rp. 3.040.530.000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 3.900.000	Rp. 4.355.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 20.000.000	Rp. 20.796.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 20.000.000	Rp. 20.946.000	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 15.000.000	Rp. 15.764.000	
Jumlah		Rp. 3.267.223.000	Rp. 3.102.391.000	

Godong, Januari 2025

CAMAT GODONG
KABUPATEN GROBOGAN


H. SRI SUMARNI, SH., MM


ANGGA PUTRA WIDANIS, S.STP., M.Si
 Penata Tk. I / III d
 NIP. 199106092012061001



PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN

